



—Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Paten—



STIKOM POLTEK CIREBON

Alamat : Jl. Pusri No.01, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153

Telepon : (0231) 486475

Penanggung Jawab : Yuhano, M.Kom.

Reviewer : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.

Editor & Desain Cover : Muhammad Fathurrahman, S.Kom.

Penyusun : Aeyrena Zabella, S.Kom.

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Hak Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Cirebon, 11 Februari 2020

SENTRA HKI LPPM
STIKOM POLTEK CIREBON

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
PATEN	1
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM	1
B. CAKUPAN PATEN	3
C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN	5
D. TATA CARA PENDAFTARAN PATEN	5
E. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN.....	6
F. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN	9
Daftar Pustaka.....	20
Lampiran.....	21

Daftar Lampiran

Lampiran 1. <i>Template</i> Pengisian Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-1)	23
Lampiran 1. <i>Template</i> Pengisian Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-2)	24
Lampiran 1. <i>Template</i> Pengisian Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-3)	25
Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi	26
Lampiran 3. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten	27
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi	24
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> (Lembar ke-1)	29
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> (Lembar ke-2)	30
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> (Lembar ke-3)	31
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> (Lembar ke-4)	32
Lampiran 5. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> (Lembar ke-5)	33
Lampiran 6. Formulir Pengalihan Hak Paten	34
Lampiran 7. Tata Cara Pendaftaran Paten LPPM STIKOM Poltek Cirebon	35

Daftar Gambar

Gambar 1. Deskripsi Format Penulisan Dokumen Paten	8
Gambar 2. Judul Invensi	10
Gambar 3. Penjelasan Cakupan Invensi.....	10
Gambar 4. Latar Belakang Invensi	11
Gambar 5. Uraian Singkat Invensi.....	11
Gambar 6. Uraian Singkat Gambar	12
Gambar 7. Uraian Lengkap Invensi.....	13
Gambar 8. Contoh Penulisan Klaim	15
Gambar 9. Klaim 2 Bagian.....	15
Gambar 10. Klaim 1 Bagian.....	15
Gambar 11. Muatan Abstrak.....	16
Gambar 12. Contoh Gambar Invensi Sistem Penggerak Mobil Listrik	17
Gambar 13. Contoh Gambar Bagian Sistem Penggerak Mobil Listrik.....	18
Gambar 14. Contoh Gambar Alat Bagian Sistem Penggerak Mobil Listrik	18
Gambar 15. Prosedur Pengajuan Paten LPPM STIKOM Poltek Cirebon	22

PATEN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.).

Invention vs Discovery

- **Invention**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

- **Discovery**

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama

pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan Tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).
5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

Aspek Terkait Paten (Lisensi, Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah)

1. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

2. Lisensi Wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan :

- a) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal

pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

- b) Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
- c) Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila: Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - 1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - 2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - 3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
 - 4. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

B. CAKUPAN PATEN

Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

- 1. Baru (Novelty) syarat mutlak

Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).

- 2. Langkah inventif (inventive step)

Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak

dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).

3. Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable). Invenisi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

Jenis Paten

a. Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE.
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invenisi.
3. Perlindungan 10 tahun

b. Paten (Biasa)

1. Paten dari satu atau beberapa invenisi namun masih menjadi satu kesatuan invenisi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
2. Perlindungan 20 tahun.

Invenisi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invenisi yang tidak dapat diberi paten adalah invenisi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

1. Perlindungan harus dimohonkan

Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. *First to file*

Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen dokumen pembanding seluruh dunia.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

D. TATA CARA PENDAFTARAN PATEN

1. Umum

- a. Download Formulir di www.dgip.go.id (**contoh formulir terlampir**)
- b. Isikan formulir sesuai dengan data yang ada dan pengisiannya diketik
- c. Untuk surat pernyataan di isi sesuai dengan formulir permohonan

2. Kelengkapan Pendaftaran Permohonan Paten

- a. Formulir dibuat sebanyak 4 rangkap
- b. Foto copy KTP disesuaikan dengan data yang ada (misalnya pemegang dari perusahaan, maka foto copy KTP yang dilampirkan adalah foto copy KTP direktur dan foto copy dari inventor juga disertakan).
- c. Surat Pengalihan Hak atas Invensi (bila inventor dan pemegang berbeda/dari perusahaan), contoh formulir terlampir
- d. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor (**download di web**)
- e. Foto copy akta perusahaan (apabila diajukan atas nama badan hukum)
- f. Surat kuasa (apabila diajukan melalui konsultan HKI) (**contoh terlampir**)
- g. Deskripsi minimal 3 rangkap dengan menyertakan klaim, abstrak dan gambar. (**Contoh terlampir**)
- h. Untuk biaya permohonan paten sebesar:
 - 1) Paten Umum : Rp 1.500.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
 - 2) Paten Sederhana : Rp 1.250.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
- i. Formulir pemeriksaan substantif 4 rangkap (download di web apabila ingin diajukan di awal permohonan) dengan biaya:

- 1) Substantif Paten Umum : Rp 2000.000,-**(dapat berubah sesuai regulasi)**
- 2) Substantif Paten Sederhana :Rp 350.000,- **(dapat berubah sesuai regulasi)**

3. Lain-lain

- a. Insentif Paten dapat mendaftarkan diri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKOM Poltek Cirebon (LPPM STIKOM Poltek) di Sentra HKI
- b. Bagi Masyarakat yang akan mendaftarkan paten melalui Sentra HKI LPPM STIKOM Poltek Cirebon dipersilakan, dengan syarat ada dosen pendamping.
- c. Sentra HKI LPPM STIKOM Poltek Cirebon menyediakan program pendampingan paten, serta menyeleksi draft paten yang layak untuk di danai.

E. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu :

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 1).
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.

Tata Cara Penulisan Dokumen Paten

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Penomoran baris,
halaman baru mulai lagi dari awal

LAYOUT

Margin

Atas : 2 cm

Bawah : 2 cm

Kiri : 2.5 cm

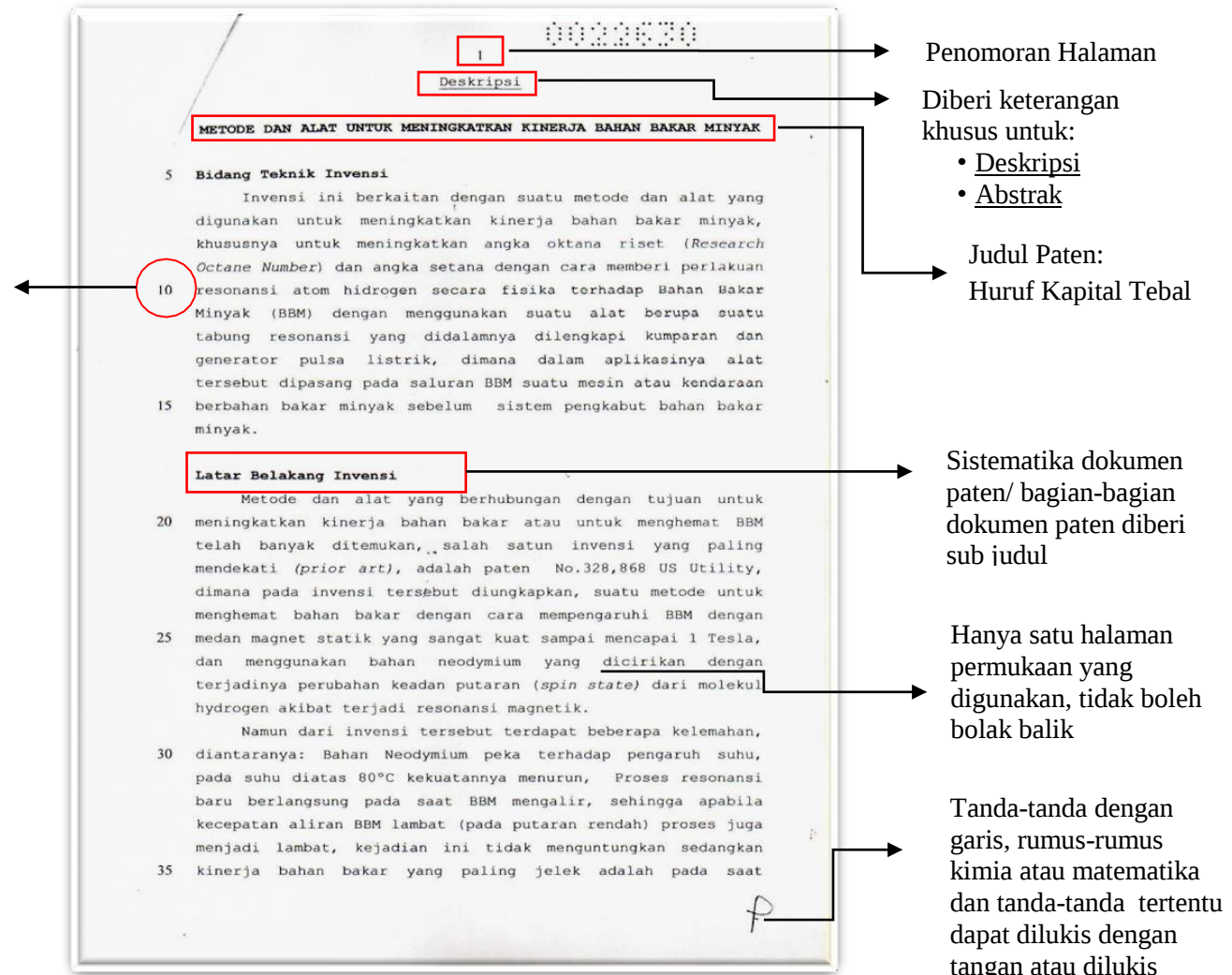
Kanan : 2 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt,
tinggi min. 0.21 cm---
courier new

Spasi : 1.5 spasi

Ukuran kertas : HVS A4,
80 gsm untuk deskripsi,
klaim dan abstrak

HVS A4 100 gsm untuk
lampiran gambar



Gambar 1. Deskripsi Format Penulisan Dokumen Paten

F. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN

1. Layout halaman

Margin Atas	: 2-4 cm
Margin Bawah	: 2-3 cm
Kiri	: 2.5-4 cm
Kanan	: 2-3 cm
Huruf	: tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
Spasi	: 1,5 Spasi
Ukuran Kertas	: HVS A4, 80 gsm untuk deskripsi, klaim dan abstrak HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

2. Format dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

- Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
- Klaim
- Abstrak
- Lampiran Gambar (jika ada gambar)

3. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- Penomoran Halaman pada bagian tengah atas
- Bagian baris pertama dibawah nomor, diberikan keterangan khusus untuk:
 - Deskripsi (pada bagian tengah atas)
 - Abstrak
- Judul Paten harus huruf kapital dan tebal
- Penomoran baris, halaman baru dimulai dari awal
- Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul (contoh: Latar Belakang Invensi)
- Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik
- Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda- tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

4. Penulisan Draft Paten Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak menimbulkan multitafsir. Contoh judul yang tidak tepat: Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam

Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya. Contoh judul yang disarankan: Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya

1
<u>Deskripsi</u>
(JUDUL INVENSI)
(huruf kapital semua)

Gambar 2. Judul Invensi

5. Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen pembandingan. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....

Bidang Teknik Invensi Invensi ini berhubungan dengan (Judul Invensi), lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan (penjelasan judul invensi)
--

Gambar 3. Penjelasan Cakupan Invensi

6. Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur-fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari invensi-invensi tersebut.

Selanjutnya, diungkapkan fitur fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihan yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur-fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya.

Latar Belakang Invensi

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara **(ungkapkan solusiteknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)**

Gambar 4. Latar Belakang Invensi

7. Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Paragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya **(Judul Invensi)**, dimana suatu **(Judul Invensi)** sesuai dengan invensi ini terdiri daria,b,c, yang dicirikan dengan **(Dapat dipakai sebagai klaim).**

Tujuan lain dari invensi ini **(jika ada)** adalah

Invensi ini memiliki kelebihan yaitu

Gambar 5. Uraian Singkat Invensi

8. Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari prior art.

Uraian Singkat Gambar Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari ... sesuai dengan invensi ini. Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari ... menurut invensi ini. Gambar 3 adalah ... dst.

Gambar 6. Uraian Singkat Gambar

9. Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampiran gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk ... dengan fitur-fitur ... (copy paste dari klaim).

Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut ... Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap **(Judul Invensi)**, yang terdiri dari ... **(diuraikan secara lengkap mengacu pada Gambar 1)**.

Mengacu pada Gambar 2, **(diuraikan secara lengkap mengacu pada Gambar 2)**..... dst, ... sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada Gambar 1 hingga Gambar ... **(sesuai dengan jumlah gambar ... jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini)**.

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien **(sebagai penutup atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)**..... Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh-contoh perwujudan invensi namun contoh-contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan1>

.....
.....

Gambar 7. Uraian Lengkap Invensi

10. Klaim

a. Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

b. Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur preamble) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu **(Judul Invensi)** yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan
2. Suatu **(Judul Invensi)** sesuai dengan klaim 1, dimana (merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....
3. Suatu **(Judul Invensi)**, dst ,,,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Gambar 8. Contoh Penulisan Klaim

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Gambar 9. Klaim 2 Bagian

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari :
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

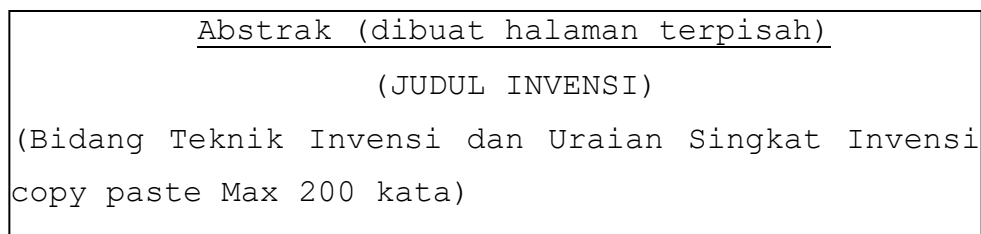
Gambar 10. Klaim 1 Bagian

11. Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali.
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim namun tidak diinginkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

12. Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan berlebihan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

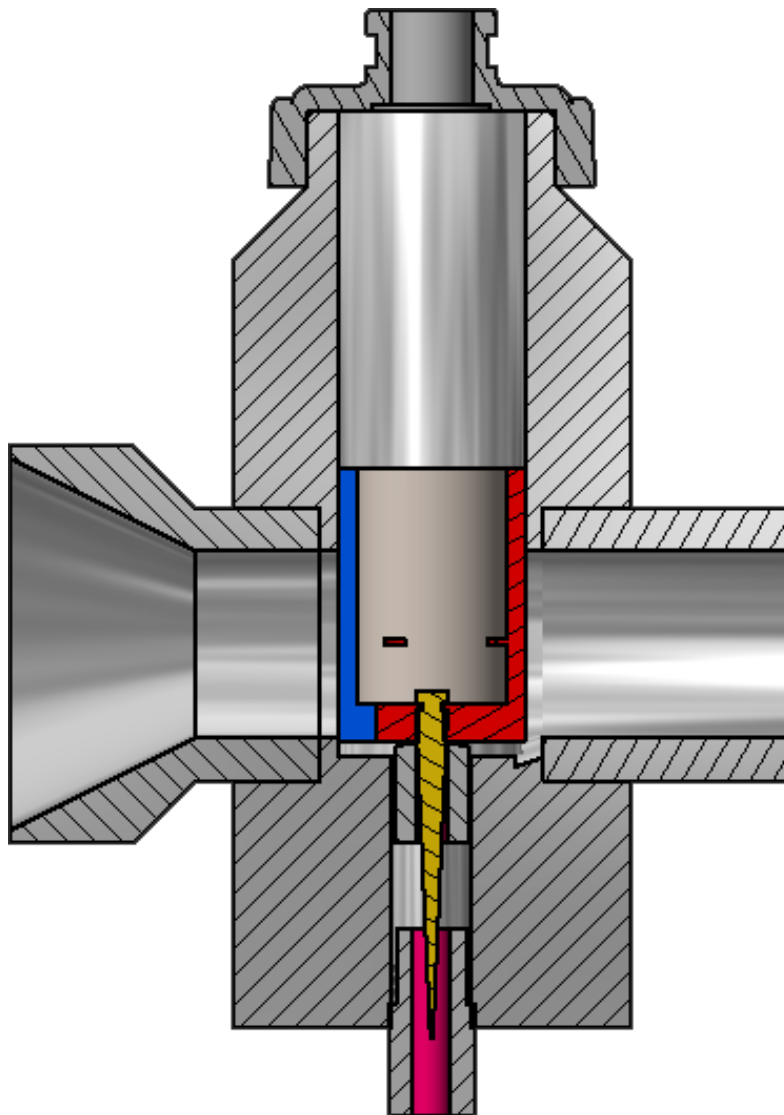


Gambar 11. Muatan Abstrak

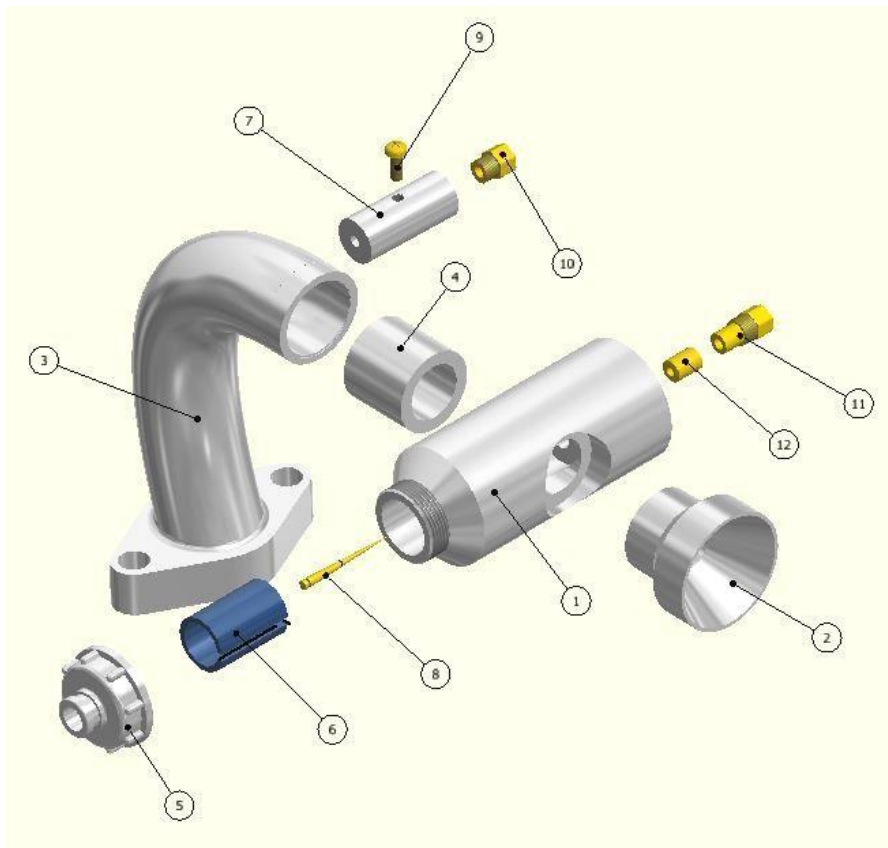
13. Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi.
Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta.
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik”
Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar.
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah.
4. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan.
5. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala.

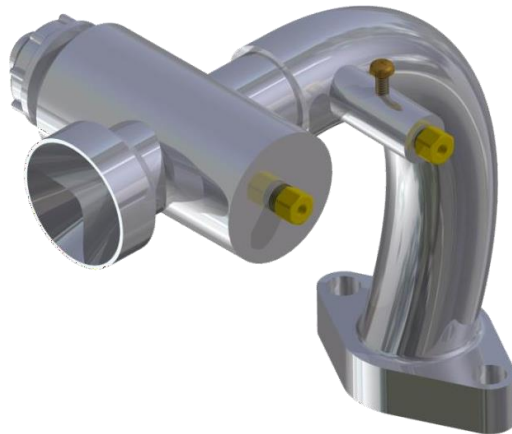
Contoh :



Gambar 12. Contoh Gambar Invensi Sistem Penggerak Mobil Listrik



Gambar 13. Contoh Gambar Bagian Sistem Penggerak Mobil Listrik



Gambar 14. Contoh Gambar Alat Bagian Sistem Penggerak Mobil Listrik

Keterangan Gambar :

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1.Body Converter | 7.Saluran Idle | 13.Ruang Mixing |
| 2.Venturi Converter | 8.Jet Needle | 14.Saluran Kecil Dalam |
| 3.Intake Manifold | 9.Idle Screw | 15.Alur Piston Valve |
| 4.Converter Joint | 10. Pilot Jet | 16.Pressure Iddle Control |
| 5.Converter Cover | 11.Main Jet | 17.Katup Pengaman |
| 6.Piston Valve | 12.Needle Jet | 18.Flame Arrester |

Daftar Pustaka

- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. (n.d.).
Pengenalan Paten. Retrieved February 17, 2020, from DJKI:
<https://dgip.go.id/pengenalan-paten>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM R.I.* Retrieved January 10, 2020, from Permohonan Pencatatan Ciptaan: <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register/hakcipta>
- DJKI. (2019). *UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Retrieved 2019, from Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta: <https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta>

Lampiran

1. *Template Pengisian Formulir Permohonan Paten*
2. *Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi*
3. *Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten*
4. *Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi*
5. *Template Deskripsi Paten Upload*
6. *Formulir Pengalihan Hak Paten*
7. *Tata Cara Pendaftaran Paten LPPM STIKOM Poltek Cirebon*

Lampiran 1. Template Pengisian Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-1)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Paten

Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Alamat surat menyurat : Warga Negara : Email : Telepon/HP :		<u>Diisi oleh petugas</u> Tanggal pengajuan : Nomor permohonan :	
mengajukan permohonan Paten / Paten Sederhana jenis usaha UMKM / Lembaga Pendidikan / Litbang Pemerintah / non UMKM		[]	
yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor : Tanggal Penerimaan Internasional :		[] []	
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan KI : Alamat ²⁾ : Nomor Konsultan KI : Telepon/Fax : Email :		[]	
(54) dengan judul invensi :		[]	
Permohonan paten ini merupakan pecahan/perubahan dari permohonan paten nomor :		[]	

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : warga negara warga negara warga negara warga negara	<u>Diisi oleh petugas</u> []
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾ Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas 	[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ : 1 (satu) rangkap : [] dokumen non elektronik (sebutkan) : [] Surat Kuasa [] Surat Pengalihan Hak atas Invensi [] Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor [] Bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [] Dokumen prioritas dan terjemahan halaman pertama [] Dokumen permohonan paten Internasional/PCT [] Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [] Dokumen lain (sebutkan) : [] dokumen elektronik (<i>softcopy</i>) (sebutkan) : [] Formulir Permohonan Paten [] Deskripsi, Klaim, Abstrak, Sequence bahasa Indonesia/Inggris [] Gambar [] Formulir Substantif Paten / Formulir Kelebihan Klaim/Halaman [] Surat Kuasa [] Surat Pengalihan Hak [] Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor [] Dokumen Prioritas/PCT/lainnya [] surat pernyataan sumber asal genetika dan pengetahuan tradisional dan 1 (satu) rangkap invensi yang terdiri dari : [] uraian halaman [] klaim buah [] abstrak [] gambar buah	[] [] []
Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 13 Tahun 2016)	[]

Lampiran 1. Template Pengisian Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-3)

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon/Konsultan

(.....⁶)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang atau contreng pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang yang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invenasi

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : (INVENTOR 1)
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama : (INVENTOR 2)
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama : (INVENTOR 3)
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invenasi berjudul :

..... (DIKETIK KAPITAL)

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA INVENTOR**

Bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invenasi tersebut di atas kepada:

Nama : (NAMA LEMBAGA/INSTITUSI)
Alamat : (ALAMAT LEMBAGA/INSTITUSI)
Telp./ Fax :

dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh selaku Ketua

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tempat, Bulan Tahun

PARA INVENTOR

materai 6000

(Inventor 1)

(Inventor 2)

(Inventor 3 Dst.)

UNTUK DAN ATAS NAMA(LEMBAGA)

Ketua

(NAMA TERANG DAN GELAR)

NIP.

Lampiran 3. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten

		Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :	
Dengan ini saya/kami ^{*)} : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Email : Telepon/HP :			
yang telah mengajukan permohonan paten sendiri/melalui Konsultan KI ^{*)} : (74) Nama Konsultan KI : Nomor Konsultan KI : Email :		[] []	
dengan : (21) Nomor permohonan paten : (22) Tanggal penerimaan permohonan paten : (54) Judul Inovasi : (KAPITAL)		[] [] []	
mengajukan permohonan pemeriksaan substantif untuk permohonan paten tersebut diatas.			
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] Biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah.....) [] Biaya pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah.....)		[] []	

^{*)} Coret yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

materai 6000

(.....)

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	INVENTOR 1	Indonesia
2.	INVENTOR 2	Indonesia
3.	INVENTOR 3	Indonesia

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul:

..... (HURUF KAPITAL)

adalah milik kami dan tidak meniru ATAU menggunakan Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMPAT, TANGGAL, BULAN

Inventor

1. INVENTOR 1

1.

materai 6000

2. INVENTOR 2

2.

3. INVENTOR 3

3.

Keterangan:

- Warna kuning wajib diisi
- Formulir permohonan paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan pengalihan hak atas invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai
- Formulir permintaan pemeriksaan substantif paten dibuat rangkap 5, 1 rangkap bermaterai
- Surat pernyataan kepemilikan invensi dibuat 2 rangkap, 1 rangkap bermaterai

Lampiran 5. Template Deskripsi Paten Upload (Lembar ke-1)

1

Deskripsi

JUDUL INVENSI

5 **Bidang Teknik Invensi**

Invensi ini mengenai (**Judul Invensi**)
....., lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan
dengan (**Penjelasan Judul Invensi**).
10

Latar Belakang Invensi

Invensi ini telah dikenal dan digunakan
untuk
15

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah
diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor
Tanggal dengan judul dimana
diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat
20 kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten
Nomor tanggal dengan judul dimana
diungkapkan.....
.....

25 Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih
mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara
lain
adalah

30 Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan
cara
.....

Lampiran 5. Template Deskripsi Paten Upload (Lembar ke-2)

2

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (Judul Invensi), dimana suatu (Judul Invensi).....sesuai dengan invensi ini terdiri daria,b,c, yang dicirikan dengan (Dapat dipakai sebagai klaim).

10 Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

.....

Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari..... (Judul Invensi).....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, adalah blok diagram

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart)dst.

Uraian Lengkap Invensi

25 Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... (Judul Invensi),

yang terdiri dari.....(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1).

30 Mengacu pada Gambar 2,(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Lampiran 5. Template Deskripsi Paten Upload (Lembar ke-3)

3

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar(**sesuai dengan jumlah gambar**)..... **jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

5 Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (**sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut**) dan invensi ini benar-benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis
10 khususnya pada.....**Judul Invensi**) .

15

20

25

30

Lampiran 5. Template Deskripsi Paten Upload (Lembar ke-4)

4

Klaim :

1. Suatu **(Judul invensi)**.....yang terdiri
(1)....., (2), dst, yang
5 dicirikan dengan

2. **(Judul invensi)** sesuai dengan klaim 1,
dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan
dari yang tercakup pada klaim 1).....
10

3. **(Judul invensi)**, dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang
dinginkan.
15

20

25

30

Lampiran 5. Template Deskripsi Paten Upload (Lembar ke-5)

5

Abstrak

JUDUL INVENSI

Invensi ini mengenai..... *(gabungan bidang teknik*
5 *invensi dan ringkasan invensi tidak boleh lebih dari 200*
kata)

10

15

20

25

Lampiran 6. Formulir Pengalihan Hak Paten



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Pengalihan Hak Paten

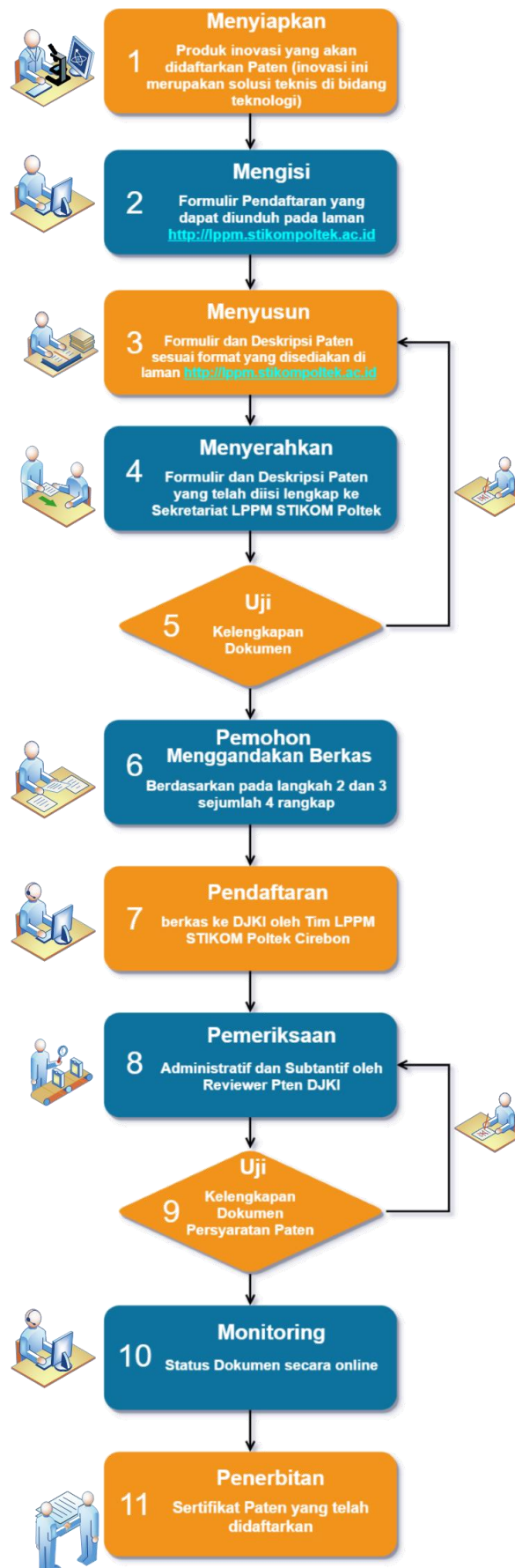
		Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :	
Dengan ini saya/kami ^{*)} : (71) Nama : Alamat : Warga Negara : Email : Telepon/HP :			
Mengajukan permohonan pengalihan hak paten sendiri/melalui Konsultan KI ^{*)} : (74) Nama Konsultan KI : Nomor Konsultan KI : Email :		[] []	
dengan : (11) Nomor Permohonan/Paten : (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Inovasi :		[] [] [] []	
Mengajukan permohonan pengalihan hak paten Dari : Kepada/Menjadi :		[] []	
Bersama ini, saya/kami lampirkan sampaikan sebagai berikut: [] Biaya permohonan pengalihan hak paten sebesar Rp. (.....) [] Sertifikat Asli atau Petikan Daftar Umum Paten asli [] Bukti Pengalihan Hak asli (akta otentik) dan Terjemahan dalam bahasa Indonesia [] Surat Kuasa Asli [] Bukti Pembayaran Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten berjalan		[] [] [] [] []	

*) Coret yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

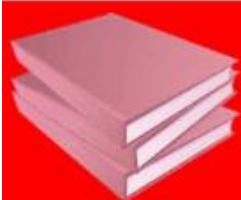
(.....)

Lampiran 7. Tata Cara Pendaftaran Paten LPPM STIKOM Poltek Cirebon



Gambar 15. Prosedur Pengajuan Paten LPPM STIKOM Poltek Cirebon

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Paten



STIKOM Poltek Cirebon
Jl. Pusri No.01, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153
Telp. (0231) 486475 , Fax. (0231) 484005
Homepage : www.stikompoltek.ac.id